

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan dari penelitian tentang sewa-menyewa rumah *sandaan* berdasarkan pendapat ulama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan tujuh ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin. Perbedaan pendapat muncul ketika memaknai akad *sanda*. Empat ulama tidak membolehkannya karena memandang *sanda* sebagai akad *rahn* yang tidak memperbolehkan pemanfaatan barang jaminan, sehingga dinilai mengandung unsur riba yang diharamkan. Sementara tiga ulama lainnya membolehkan dengan memahami *sanda* sebagai akad jual beli bersyarat, seperti jual beli *angkal*, *bai' al-'uhdah*, dan *bai' al-wafâ'*, selama memenuhi ketentuan hukum Islam.
2. Ulama yang tidak membolehkan praktik tersebut berlandaskan pada Kitab *Fathul Qarîb Al-Mujîb*, kaidah fikih tentang larangan riba dalam utang-piutang, serta Q.S. An-Nisâ'/4:29. Adapun ulama yang membolehkan merujuk pada Kitab *Bughyatu Al-Mustarsyidîn* dan Q.S. Al-Mâidah/5:2, dengan syarat tidak mengandung riba dan memberi kemaslahatan bagi kedua pihak.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Banjar, disarankan agar masyarakat Banjar meningkatkan pemahaman tentang kaidah-kaidah fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan praktik *sanda*, karena masih terdapat kerancuan hukum dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin disarankan, perlu adanya fatwa dari MUI Kota Banjarmasin mengenai sewa-menyewa dalam *sanda* yang mana sudah menjadi tradisi di masyarakat Banjar, agar ada kepastian mengenai pemahaman *sanda* dalam masyarakat Banjar. Selain itu, MUI juga diharapkan dapat mengimbau para ulama untuk menghidupkan kembali pengajian-pengajian fikih muamalah, guna meningkatkan literasi masalah ekonomi dan keuangan syariah, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum muamalah dalam kehidupan sehari-hari.